

FENOMENA PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maziyyatul Hikmah M.H.I, Eka Novita Anggraini

Universitas Qomaruddin Gresik

Email: maziyyahikmah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Watuagung dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan usia muda dan dampak yang dirasakan pasangan yang melakukan pernikahan usia muda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan usia muda, data sekunder dari buku dan sumber lainnya. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan diantaranya kebiasaan masyarakat desa Watuagung yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara sirri (tidak terdaftar di KUA) dengan alasan proses yang terlalu berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan dianggap terlalu mahal (Rp 500.000). faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan usia muda adalah faktor tradisi, pendidikan, perjodohan, dan faktor ekonomi. Dampak yang terjadi bagi pasangan yang menikah usia muda ialah sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai bercerai, hamil usia muda, banyak anak dan kurangnya tanggung jawab dari pihak suami.

Kata Kunci: Fenomena, Pernikahan, Usia Muda

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan maka, Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui jalur pernikahan.¹

Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu melakukannya, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang dipandang mampu untuk merendam gejala nafsu setan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualitas yang ada dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan taming dari perbuatan maksiat disamping puasa tersebut, seperti ibadah sholat juga ikut serta dalam meredakan nafsu birahi. Seperti firman Allah dalam surat Al Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

¹ Wasman Wardah Nuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29

*“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya) daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²

Dalam ajaran agama Islam menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyatukan hawa nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih diantara mereka berdua. Akan tetapi tidak demikian dalam kehidupan barat, dimana dalam kehidupan barat menganggap pernikahan sebagai momok yang akan mengungkung kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

Islam tidak ingin pengikutnya terus menerus bergelimang dosa yang selalu mengikuti nafsu birahinya seperti kehidupan di barat tersebut, namun ia memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung, yakni dengan adanya pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia, dan merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu ikatan keutuhan dan eksistensi manusia dimuka bumi sampai suatu saat ketika Allah swt menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya.³ Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang. Namun tidak demikian dalam kehidupan masyarakat muslim Watuagung, yang mana dalam kehidupan masyarakat muslim Watuagung seakan-akan pernikahan itu sangat mudah dan gampang. Karena terlalu banyaknya perkawinan di usia muda.

Dalam berbagai literature, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak yang sudah dinilai dewasa untuk menikah adalah diatas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.⁴ Akan tetapi berbeda dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai 16 tahun. Namun apabila belum mencapai umur 21 Tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.

Terkadang ada juga wanita yang diatas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat muslim Watuagung masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka berdua langsung dinikahkan, biarpun dari segi umurnya masih dibawah 16 tahun. Karena masyarakat muslim Watuagung menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang biasa terjadi dilingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan diusia muda. Dan tidak sedikit diusia yang begitu muda

² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. hlm.402

³ Abdullah Nashih Ulwan. Mengapa Anda Belum Menikah juga, Inilah solusinya. (Bandung: Dar As-Salam-Kairo, 2007). Hlm. 18

⁴ Abu Al-Ghifari, badai Rumah Tangga. (Bandung: Mujahid Press, 2003).hlm.132

yang seharusnya anak tersebut masih duduk dibangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan, dan itupun tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, angka perkawinan usia muda (dibawah 16 tahun) dalam masyarakat Watuagung itu sangat tinggi sehingga program informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KKR) di kalangan masyarakat muslim Watuagung kini mulai digalakkan. Dan bahkan hal tersebut sudah mulai merambah ke dunia pesantren, sebab dampak perkawinan di usia muda sangat mengkhawatirkan dari segi kesehatan.

Dalam kehidupan keluarga masyarakat muslim Watuagung mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut system keluarga batih, karena kalau peneliti melihat fenomena yang ada dilapangan, bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat muslim Watuagung masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang sebagian kebutuhan dalam rumah tangga masih ditopang oleh orang tuanya dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat muslim Watuagung hal seperti itu dikenal dengan istilah keluarga batih.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas guna mengetahui bagaimana bentuk pernikahan usia muda yang menjadi pengaruh maraknya pernikahan usia muda dan dampak apa yang dirasakan pasangan yang menikah usia muda. Diantaranya: Bagaimana fenomena pernikahan usia muda menurut Perspektif Hukum Islam? Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat di Desa Watuagung Kabupaten Gresik melakukan pernikahan usia muda? Apa dampak pernikahan usia muda yang dirasakan Watuagung?. Maka penulis akan mengangkat judul “Fenomena Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020).

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini mengemukakan tentang jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang ada pada masyarakat Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Adapun kajian ini dilakukan di kalangan masyarakat watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, tetapi tidak semua masyarakat pelaku pernikahan usia muda di wawancara. Dalam kajian ini, peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Maka kehadiran peneliti dilapangan sangat penting sebagai pengamat. Peneliti langsung mengawasi atau mengamati obyek penelitian serta mengadakan interview langsung dengan pasangan suami istri yang berada dilingkungan Desa Watuagung.

Sumber data dalam kajian ini terdiri dari 5 diantaranya, data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku pernikahan usia muda di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, data sekunder diperoleh dari buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan materi, data tersier, data tersier dari kamus bahasa hukum ensiklopedia, majalah, dan internet. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Sedangkan dalam teknik analisis data, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan baik yang diperoleh dari buku, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul. Kemudian data primer maupun data sekunder

dilakukan analisis penelitian secara kualitatif yang disebut dengan analyze (analisa kandungan) terhadap bekas-bekas yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan usia muda dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat usia nikah yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yakni bagi laki-laki belum mencapai usia 16 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan dibawah tangan atau dicatatkan ke KUA namun dengan memalsukan atau manipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin (dispensasi) ke kantor Pengadilan Agama Setempat.⁵

Agama Islam mengartikan pernikahan usia muda sebagai pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau belum mengalami (menstruasi) pertama bagi seorang perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki (ikhtilam). Tetapi sebagian ulama muslim juga memperbolehkan pernikahan usia muda dengan dalil mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena sejarah telah mencatat bahwa Siti Aisyah ra, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW telah berusia sekitar 50-an. Disamping itu, pernikahan usia muda dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama seperti menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, batas usia dewasa bagi laki-laki ialah 25 tahun dan bagi perempuan 20 Tahun, karena kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan secara pasti oleh hukum islam. Maka ia menuliskan batas usia bagi laki-laki dan bagi perempuan berusia kurang dari 20 tahun. Pernikahan usia muda juga didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum seorang anak matang secara fisik, fisiologis dan fisiologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Dalam ilmu psikologi memandang pernikahan usia muda tidaklah sekedar batasan usia pada manusia, alas an ini lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi dan sosial). Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan usia muda dengan melihat sisi perkembangan sosiologis dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja. Baik organ seks laki-laki maupun perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira usia 21-22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan tahun secara *fisiologik* memang dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada

⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII press, 1999), h.11

usia tersebut sebenarnya belum cukup matang untuk mengasuh anak-anak yang mereka lahirkan.

Selain mempengaruhi fisik, usia juga mempengaruhi aspek *psikologi* anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja cenderung memiliki sifat-sifat keremajaan seperti (emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik anak nantinya, karena kedewasaan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya jika dibandingkan dengan ibu muda.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu ataupun pada anak. Kehamilan diusia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa nakan perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali pada kelompok usia 15-19 tahun. Karena tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* dan *fistula*, *fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin kedalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, karena diakibatkan hubungan seksual di usia dini.

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan solusi terbaik bagi manusia dalam memadu cinta kasih. Tidak membiarkan mereka mengumbar gejala syahwat layaknya seekor binatang. Tetapi islam membolehkan manusia untuk memadu cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan. Melalui jalinan pernikahan tersebut, pasangan suami istri diberi tuntunan akan hak dan tanggung jawab masing-masing demi kebahagiaan yang lebih sempurna. Diantara keistimewaan ajaran agama islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlaq, muamalah maupun yang berkaitan dengan hukum munakahat atau pernikahan.⁶

Pernikahan usia muda sering menjadi polemik bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan di usia muda tersebut dianjurkan oleh agama, di dorong serta dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, akan tetapi juga tidak pernah mendorong pernikahan usia muda untuk dilakukan, apalagi jika dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanita, bahkan masyarakat berdalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

Hukum islam secara umum meliputi lima prinsi yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjadi jalu keturunan. Oleh sebab itu agar jalu tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Hukum Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan yang sah, yang dimaksudkan

⁶ Muhammad Yusuf, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No. 0065/pdt.p/2009/PA.Mkd). Skripsi S1 Program Studi Al akhwal Asy Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2010)

yaitu keturunan yang memiliki kualitas terbaik, baik itu fisik maupun mental. Apabila tujuan pernikahan untuk membuahakan generasi yang kuat dan berkualitas, tentu saja pernikahan usia muda seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap calon bayi dan ibu.

Tujuan perikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai musli, konsekuensinya adalah pelaksanaan islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih. Bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan sholat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain baik itu ibadah wajib maupu ibadah sunnah. Sama halnya dengan pernikahan, menikah tidak hanya sekedar berakad nikah saja tetapi bagaimana caranya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, karena pernikahan merupakan rangkaian utuh yang membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat yang dirihdai oleh Allah SWT.

Hasil Pengamatan

Desa Watuagung dilihat dari letak geografinya adalah merupakan salah satu desa yang ada di pulau Mengare da nada diwilayah pesisir pulau jawa bagian timur dengan kehidupan masyarakatnya yang hamper 60% adalah nelayan dan petani tambak atau budidaya ikan 10% berkebun sisanya adalah karyawan pabrik dan wiraswasta. Jarak tempuh Desa Watuagung ke Ibu Kota Kecamatan adalah 15 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 25 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Mayoritas penduduk Desa Watuagung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SLTP) 66%. Sedangkan kondisi sosial desa Watuagung mengalami perubahan dinamika politik dan system politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakt untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam kontek politik local Desa Watuagung, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain seperti, pemiliha Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta pemilihan Legislatif yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Dan setiap warga berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dalam hal kegiatan keagamaan, sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender jawa atau islam, adanya kegiatan selamatan (tasyakuran), tahlilan, mitoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam dan jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus globalisasi dan informasi, maka hal ini mulai mendapatkan respond an tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa. Dalam perkembangannya, maka muncul beberapa Lembaga sosial, politik, agama dan budaya di Desa Watuagung, hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, tetapi sosiologis akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam hal pernikahan, batas usia dapat melangsungkan pernikahan dapat dimaksudkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi calon pengantin sebagai bagian dari rukun nikah, kategori umur menurut Departemen Kesehatan terbagi menjadi 6 golongan yaitu:

Kategori Umur	Usia
Masa balita	0-5 Tahun
Masa anak-anak	5-11 Tahun
Masa remaja	12-25 Tahun
Masa dewasa	26-45 Tahun
Masa Lansia	46-65 Tahun
Masa Manula	65-ke atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 usia yang diizinkan untuk kawin adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Meski sudah dijelaskan dalam Undang-undang masyarakat Watuagung seringkali menikahkan anaknya dibawah umur dengan alasan untuk menghindari pergaulan sosial seperti hamil diluar nikah.

Data hasil penelitian jumlah masyarakat Watuagung Mengare yang melakukan pernikahan (berumah tangga) pada tahun 2008-2022:

- a. Tahun 2018:
Usia 12-25 Tahun: 8 pasangan pengantin
Usia 26-45 Tahun: 3 pasangan pengantin
- b. Tahun 2019 :
Usia 12-25 Tahun: 13 pasangan pengantin
Usia 26-45 Tahun: 4 pasangan pengantin
- c. Tahun 2020 :
Usia 12-25 Tahun: 13 pasangan pengantin
Usia 26-45 Tahun: 2 pasangan pengantin
- d. Tahun 2021:
Usia 12-25 Tahun: 17 pasangan pengantin
Usia 26-45 Tahun: 5 pasangan pengantin
- e. Tahun 2022 :
Usia 12-25 Tahun: 15 pasangan pengantin
Usia 26-45 Tahun: 3 pasangan pengantin

Dilapangan dijumpai beberapa responden yang menjalani pernikahan usia muda yang dibagi dalam tiga kategori diantaranya berdasarkan pendidikan, ekonomi dan berdasarkan ketaatan beragama. Menurut tinggi rendahnya pendidikan, masyarakat desa Watuagung tidak ada yang berpendidikan tinggi hingga S1, sebagian responden menikah usia dini dengan tingkat pendidikan SMP dan bermata pencaharian sebagai pedagang. Nur 15 tahun pendidikan SMP bekerja sebagai Ibu rumah tangga, mereka menikah pada tanggal 23 Desember 2018. Semenjak pernikahannya di tahun 2018 dalam pernikahan Yusuf dan Nur sering terjadi pertengkaran karena pihak Nur tidak mau menjalankan tugasnya sebagai Ibu rumah tangga seperti membereskan rumah, mencuci, memasak dan pekerjaan domestic lainnya, dan permasalahan lain yang lebih penting dalam pernikahan mereka adalah tidak adanya surat nikah resmi dari KUA karena pernikahan mereka dilakukan secara sirri.

Berdasarkan perekonomian masyarakat Watuagung yang melangsungkan pernikahan usia muda adalah Najikh dan Ita, pasangan ini tergolong sebagai pasangan suami istri yang melakukan pernikahan diusia muda yaitu Nasikh 17 tahun dan Ita 16

tahun. Dampak yang dirasakan dengan adanya pernikahan usia dini ini adalah adanya kesulitan dalam hal perekonomian keluarga, sehingga mengharuskan mereka berdua untuk merantau ke kota lain untuk mencari nafkah keluarga. Karena mereka sudah dikaruniani 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Berdasarkan ketaatan beragama, terdapat pasangan Ismail dan Hanifah yang merupakan pasangan menikah di usia muda. Ismail 35 Tahun pendidikan SD sedangkan istrinya Hanifah 30 tahun pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga. Dampak yang dirasakan pasangan tersebut setelah melakukan pernikahan usia muda ialah hamil di usia muda, punya banyak anak (10 anak, 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan) dan perekonomiannya tergolong sulit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Watuagung melakukan pernikahan usia muda. Seringkali kita menjumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya ialah kebiasaan masyarakat Mengare khususnya di desa Watuagung yang biasa menikahkan anaknya di usia muda. Tradisi tersebut memang tidak terlalu menyimpang dai ajaran agama Islam. Kebiasaan melakukan pernikahan usia muda dan tidak dijadikan tradisi baru. Memang secara agama pernikahan itu tidak diakui karena tidak dicatatkan secara resmi di KUA dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang dianggap sah menurut undang-undang dan dicatatkan di KUA.

Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

a) Faktor Tradisi (budaya)

Faktor tradisi menjadi salah satu alasan utama masyarakat melakukan pernikahan usia muda. Masyarakat di Desa Watuagung memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada remaja, hal itu sudah dilakukan oleh uyut, nenek, ibu bahkan dituankan ke anak cucunya yang menghomati tradisi masyarakat di desa Watuagung.

b) Fakto Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Para orang tua beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tempatnya hanya di dapur, kasor bi' somor (dapur kasur, dan sumur) begitulah perkataan nenek-nenek saat menasehati cucunya yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Hal itu tidak disadari bahwa pendidikan yang rendah pada seseorang dapat menumbuhkan pola pikir sederhana, yang menjadikan mereka kurang berfikir jauh kedepan dalam melangsungkan pernikahan. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi maka orang tua segera menikahkannya.

Bapak Marzuki mengatakan idealnya pernikahan dilakukan saat berusia 20-25 tahun. Menurutnya pada usia itulah seseorang dianggap siap untuk melakukan pernikahan karena diusia itu sudah dipastikan remaja sudah lulus SLTA. Bahkan batas usia yang ditentukan dalam Undang-undang dirasa belum cukup karena pada umumnya diusia 16-19 tahun adalah usia anak-anak yang baru taman SLTP yang pikirannya masih labil dan masih belum siap untuk

menjalani kehidupan berkeluarga dengan masalah dan tantangan yang akan merepotkan.

Dari data yang di dapat penulis menunjukkan bahwa presentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masyarakat di desa Watuagung adalah lulusan sekolah SLTA, sehingga bagi mayoritas pemuda desa Watuagung menikah adalah jalan alternative untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, setelah menikah biasanya mereka akan merantau mencari nafkah sebagai buruh pabrik ataupun berdagang atau mencari pekerjaan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya nanti. Pendidikan memang merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat.

c) Faktor orang tua (perjodohan)

Dikalangan masyarakat pedesaan, masih berlaku tradisi yang hamper mengambil hak kemerdekaan seorang gadis untuk memilih suaminya. Biasanya anak itu ditentukan untuk menikah dengan seorang yang disenangi oleh orang tuanya, disamping itu juga karena kondisi masyarakat ditempat ia dibesarkan yang tidak membolehkan anak membantah kehendak orang tua walinya. Pernikahan yang demikian seringkali terjadi dan mengecewakan si anak atas kepuasan orang tuanya.

Di desa Watuagung, faktor perjodohan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Biasanya orang tua ingin menikahkan anaknya dengan anak temannya atau saudaranya, agar hubungan kekerabatan (bisnis dan sebagainya) masih tetap terjalin. Faktor ini mendesak anak untuk selalu patuh maka akan *kualat*.

d) Faktor ekonomi

Tinggi rendahnya angka pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga khususnya ora tua, maka tidak heran jika pernikahan usia muda biasanya terdapat didaerah pedesaan yang relative tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan mendorong anak-anak mereka untuk cepat menikah. Keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan memaksa orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka agar bisa meringankan beban orang tua.

Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden pelaku pernikahan usia muda, dampak yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan usia muda di desa Watuagung ialah:

1. Sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pembagian kerja kurang adil.
2. Hamil usia muda dan keguguran
3. Poliami tidak sehat
4. Banyak anak karena mereka berfikir banyak anak banyak rezeki
5. Dari segi perekonomian pasangan yang menikah usia muda mengalami kekurangan dan sebagian besar masih menumpang pada orang tua ataupun mertua.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan tentang fenomena pernikahan usia muda di desa Watuagung Mengare Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena pernikahan usia muda yang dilakukan masyarakat di Desa Watuagung merupakan pernikahan usia muda yang dilakukan secara sirri. Alasannya dianggap rumit (berbelit-belit) dan biaya terlalu mahal.
2. Faktor penyebab pernikahan usia muda yang paling dominan adalah tradisi, rendahnya pendidikan dan kebiasaan para orang tua yang selalu menjodoh-jodohkan anak-anak mereka, serta masih adanya anggapan *ta' pajuh lakeh* (perempuan tidak laku) jika usia anak mereka lebih dari 12-15 tahun tapi belum menikah. Selain faktor tradisi rendahnya pendidikan dan ekonomi juga ikut ambil bagian terhadap tingginya minat masyarakat Desa Watuagung dalam melakukan pernikahan usia muda.
3. Dampak dari pernikahan usia muda adalah sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga meskipun tidak berakibat pada perceraian. Sedangkan dampak yang dirasakan anak yang lahir dari pernikahan usia muda ialah kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena mereka akan diasuh oleh nenek dan kakeknya sedangkan orang tua akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis juga memberikan saran-saran terkait dengan pernikahan usia muda, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya kematangan dan kedewasaan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mental seseorang akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan jadi lupakan mitos tentang kewajiban menerima pinangan dan mengatakan bahwa anak tidak menikah usia muda itu tidak laku.
2. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi orang tua khususnya bagi anak muda. Agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan dan pengembangan diri
3. Kepada pejabat KUA agar lebih intensif memberikan penyuluhan khususnya mengenai dampak negative pernikahan usia muda dan pentingnya pencatatan pernikahan.
4. Perlu adanya peran aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat agar bisa bekerjasama untuk ikut serta meminimalisir jumlah pernikahan usia muda, karena masyarakat banyak yang menikahkan anaknya pada kyai yang mendapatkan persetujuan dari tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Himpunana Peraturan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta,

- Akademika Presindo, 1986.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Adzim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Indra, Hasbi, dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Pena Madani, 2005.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Prenada Group, 1995
- Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Lkism 2001
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayani, 1995.
- Kustini, Ed. *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.